

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjadi pemeluk suatu agama merupakan pilihan, karena setiap manusia berhak dan bebas menentukan kehendaknya untuk memilih agama yang benar menurut keyakinannya. Maka hak asasi manusia dalam beragama itu harus di hormati dan di junjung tinggi sehingga setiap orang di haramkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain, khususnya orang yang telah beragama. Dalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia) universal pada tahun 1948, yang telah di nyatakan sekian banyak jaminan hak-hak dasar manusia secara terperinci, dimana yang terpenting di antaranya adalah kebebasan keperintahan dan agama.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk hidup yang bermartabat, manusia mempunyai sejumlah hak dasar yang harus wajib di lindungi. Salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama. Setiap manusia bebas memilih kepercayaan sesuai dengan pengalaman religiusnya serta sesuai dengan keyakinan pribadinya. Tentu kebebasan beragama ini bukan hanya menjadi suatu kemampuan, melainkan juga menjadi suatu syarat real yang di alami oleh manusia. Artinya, kebebasan beragama pula memuat adanya situasi kondusif bagi seorang buat memilih kepercayaan (sesuai dengan keyakinannya) serta buat menghayati agamanya tanpa adanya hambatan dan paksaan dari pihak manapun.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 256, Allah SWT telah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup> Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berbuah*, Terj. A. Rahmad Zainuddin, (Jakarta: Yayaan Obor Indonesia, 2005), h. 296

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>(QS. Al-Baqarah/2: 256).

Ayat tersebut dipahami beragam oleh mufassir khususnya mengenai redaksi ayat *la ikraha fiddin*. Salah satu di antaranya adalah pendapat Ibnu Katsir ia mengatakan bahwa tidak boleh memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam, sebab sudah cukup jelas petunjuk dan bukti-buktinya Allah, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memasukinya, tetapi barang siapa yang di beri petunjuk oleh Allah untuk masuk Islam, di lapangkan dadanya, dan cahaya ilmunya maka dia sudah masuk ke dalamnya berdasarkan keterangan dan bukti. Dan barang siapa yang Allah butakan hatinya, menutupi pendengaran dan penglihatannya, maka sesungguhnya tidak bermanfaat masuknya dia ke dalam agama ini dengan paksa.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, di karenakan Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, tidak dapat di raih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Dengan adanya kebebasan beragama penulis mengambil ayat al-qur'an yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 256. Surat ini sering kali menjadi landasan bagi wacana kebebasan di Indonesia namun demikian ayat ini sering di salahpahami sebagai dasar untuk kebebasan beragama, kebebasan memeluk agama baik pindah agama maupun tidak pindah agama. Dan di pahami secara berbeda oleh para pemikir progresif dan jumhur ulama pada umumnya. Kelompok progresif memahami bahwa dasar kebebasan beragama itu semutlak-mutlaknya.

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 256, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah. Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, 2014), hlm. 41.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al'Azim*, Jilid 1, (B63airut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 129.

Terdapat perdebatan antara jumbuh ulama dan pemikir progresif, dari sudut pendapat jumbuh ulama ada yang berpendapat antara lain; *pertama*, menurut Ibn Ashur, ayat *la ikrah fi al-din* ini turun setelah terjadinya penaklukan kota Makkah, setelah orang-orang Arab berduyun-duyun masuk Islam dan setelah ka'bah bersih dari symbol-simbol kemusyrikan. Setelah itu semua terjadi, Allah membatalkan peperangan atas dasar agama. Dengan perkataan lain, ayat *la ikrah fi al-din* telah membatalkan ayat-ayat perang dalam al-qur'an. Dengan demikian, masuknya seseorang ke dalam Islam harus di dasarkan pada pilihan bebas tanpa paksaan (*dun jabr wa la ikrah*).<sup>4</sup> Lebih lanjut, Muhammad Abd al-Mun'im al-Jamal berkata bahwa *la ikrah fi al-din* artinya *la ikrah fi dukhul al-Islam wa la yuqhar al-nas 'ala I'tinaqih* (tidak ada paksaan untuk masuk Islam dan manusia tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam).<sup>5</sup>

Sedangkan dalam tafsir al-maraghi ayat *la ikrah fi al-din* maksudnya tidak ada paksaan di dalam memasuki agama, karena iman harus di barengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui hujjah atau argumentasi.<sup>6</sup>

Jadi, kebebasan beragama disini bisa diartikan dengan kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Manusia dengan rasio da perasaannya dapat menilai dan menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui Nabi dan Rasul-Nya. Allah SWT memberikan pilihan apakah manusia akan memilih petunjuk yang benar yaitu Islam atau memeluk agama lain, keseluruhannya di serahkan kepada manusia. Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu di neraka. Sedangkan mereka yang taat dengan berada agama Islam akan mendapatkan tempat di surga. Dengan kata lain, manusia di beri petunjuk untuk menentukan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Ashur, *al-Tahir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar Suhnun li al-Nashr wa al-Tawzi) Vol. 3, Vol. 5, hlm. 25-26

<sup>5</sup> Muhammad Abd al-Mun'im al-Jaml, *al-Tafsir al-Farid I al-Qur'an al-Majid*, (Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah, 1970), 256

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa Al-maraghi, *terjemahan tafsir Al maraghi juz 3*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 31

sendiri jalan hidupnya yang benar dengan segala konsekuensinya yang akan di terimanya.<sup>7</sup>

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia sering kali mengalami sejumlah kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan di langsir dari berita KOMPAS.com pada Jum'at, 6 November 2020 pukul 10.25 WIB, mengabarkan bahwa laporan Komnas HAM menunjukkan pelanggaran hak atas kebebasan beragama menunjukkan tren peningkatan tiap tahun. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memprediksi kasus yang terjadi di lapangan lebih banyak dari laporan yang di terima Komnas HAM.

Beberapa tahun terakhir, kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia mengalami peningkatan. Meski, data statistik pengaduan Komnas HAM menunjukkan tidak terlalu tinggi. Tetapi di yakini, banyak kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak di adukan atau telah di tuntaskan di tingkat lokal.

Dari tahun 2015 hingga 2018, biasanya Komnas HAM menerima sekitar 21 laporan kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. lalu, terjadi kenaikan pada tahun 2019 dengan 23 laporan kasus pelanggaran atas hak kebebasan beragama. “Jadi, dari berbagai variasi-variasi peristiwa tadi. Pelanggaran atas hak kebebasan beragama itu cukup mengkhawatirkan bagi kita masyarakat Indonesia yang sangat beragam,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers virtual Jum'at pada tanggal 6 November.

Penanganan pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan harus penuh kehati-hatian, kecermatan, dan keseriusan. Pasalnya, pelanggaran atas hak kebebasan beragama atau berkeyakinan rentan memicu konflik sosial politik yang lebih luas. Nahkan, pelanggaran atas hak kebebasan beragama turut pula berdampak pada praktik demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir al-Maraghi. Karena, tafsir ini merupakan tafsir kontemporer yang di tulis pada

---

<sup>7</sup> Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Kalimah, Vol. 16 No. 1, (Maret 2018), 24-25.

<sup>8</sup> KOMPAS.com, *Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Beragama cukup mengkhawatirkan*, di akses pada hari Rabu, 2 Maret 2022. Online at: <https://www.alinea.id/amp/nasional/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-beragama-mengkhawatirkan-b1ZWG9ysr>

abad modern, yakni tahun 1940-1950 M dan di baca oleh masyarakat secara luas. Yang mana beliau menerapkan metode gabungan antara metode tafsir *bi al-ma'tsur* dan metode *bi al-ma'qul* dengan corak penafsiran al-Adabi ijtima'i yang di harapkan penjelasannya dapat memberikan petunjuk mengenai ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat (sosial kemasyarakatan), dan dapat mengatasi masalah yang tercipta di masyarakat dengan merujuk kembali ke penafsiran al-qur'an dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah di pahami oleh masyarakat secara umum.<sup>9</sup>

Hal ini menjadi inspirasi untuk menciptakan sebuah karya tulis yang benar-benar menunjang permasalahan *kebebasan beragama* sekaligus menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan kajian yang menitikberatkan pada pembahasan tentang kebebasan beragama telaah QS. Al-Baqarah ayat 256.

Sehingga dengan hal itu, di harapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca untuk dapat meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut, sesuai dengan realitas masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dan dalam penelitian ini penulis mengemasnya ke sebuah tema yang berjudul “**Kebebasan beragama dalam Tafsir al-Maraghi (Telaah QS. Al-Baqarah/2: 256)**”.

## B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk membatasi objek-objek masalah yang diangkat dengan jelas dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk di dalam ruang lingkup permasalahan penelitian dan mana saja yang tidak termasuk dalam penelitian.<sup>10</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pembahasan kebebasan beragama dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 256 perpektif Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi.

---

<sup>9</sup> Risqo Faridatul Ulya, Hafizzullah, *Konsep Jihad dalam Tafsir al-Maraghi (Studi tematik Tentang Jihad dalam QS. At- Taubah)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Vol. 2 No. 2, ( Desember 2020) h. 277

<sup>10</sup> Ulya, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 47.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di kaji di dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256?
2. Bagaimana Relevansi tafsir al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dalam konteks Indonesiaian saat ini?

### D. Tujuan Masalah

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256
2. Untuk menjelaskan Relevansi tafsir al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dalam konteks Indonesiaian saat ini

### E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan mampu meberikan sumbangan keilmuan dalam rangka memperkaya, khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan kebebasan beragama dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dalam tafsir al-maraghi, serta dapat di gunakan sebagai bahan rujukan literasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini di harapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan ilmiah kepada khalayak akademisi dan masyarakat tentang kebebasan beragama dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 256 dalam tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini menggambarkan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya.

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdapat lima bab yang saling berkaitan. Dimana setiap bab terdapat sub-sub bab yang akan memudahkan peneliti dalam mempelajari dan menyusun penulisan penelitian. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, Pendahuluan, meliputi: 1) latar belakang; 2) fokus penelitian; 3) rumusan masalah; 4) tujuan penelitian; 5) manfaat penelitian; 6) sistematika penulisan;

**Bab kedua**, Kajian Pustaka, meliputi; 1) deskripsi kebebasan beragama; 2) penelitian terdahulu; 3) kerangka teori;

**Bab ketiga**, Metode penelitian, meliputi: 1) jenis dan pendekatan; 2) sifat penelitian; 3) sumber data; 4) teknik pengumpulan data; 5) teknik analisis data;

**Bab keempat**, Hasil dan Pembahasan, meliputi: 1) gambaran obyek penelitian; 2) deskripsi data penelitian; 3) analisis data penelitian;

**Bab kelima**, Penutup, meliputi: 1) kesimpulan; 2) saran; 3)

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka